

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Jalan Nasional No. 159 Telp (0655) 41558, 41559 Fax (0655) 41504

SUKA MAKMUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 341 / TAHUN 2006

T E N T A N G

PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR NAD DAN BUPATI/WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NAD dan Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya, perlu ditetapkan Jumlah Pemilih Tetap dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Kabupaten Nagan Raya.

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2005.
3. Qanun Nomor 2 Tahun 2004, tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota / Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah dengan Qanun No. 3 Tahun 2005.
4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun No. 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota / Wakil Wali Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 161 Tahun 2006 tentang Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya

Memperhatikan : a. Hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya tanggal 9 November 2006.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NAD dan Bupati / Wakil Bupati Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai dasar pengadaan barang/jasa, keperluan pelaksanaan angkutan, perhubungan dan anggaran biaya serta teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NAD dan Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 10 November 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,



M. HASYIM B

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KIP Prov. NAD di Banda Aceh
2. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
3. Ketua DPRD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
4. Kapolres Persiapan Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
5. Pabung Kodim 0105 Nagan Raya di Suka Makmue
6. Kepala Kantor Kesbang Linmas Nagan Raya di Suka Makmue.
7. Para Ketua PPK dalam Kabupaten Nagan Raya.

LAMPIRAN- KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 341/ KIP-NR / 2006

Tanggal : 10 November 2006.

Tentang : Penetapan Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah
Tempat Pemungutan Suara (TPS)

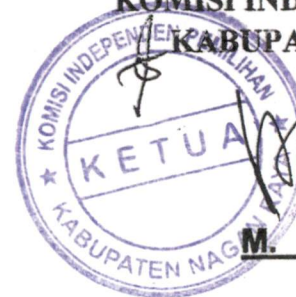
JUMLAH PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TPS
PILKADA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2006

NO	KECAMATAN	PPK	PPG	TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	9	6	7	8	10
1	Beutong	1	28	30	4.253	4.493	8.746	
2	Seunagan Timur	1	34	34	4.129	4.518	8.647	
3	Seunagan	1	54	58	7.147	7.674	14.821	
4	K u a l a	1	55	69	12.478	12.637	25.115	
5	Darul Makmur	1	51	74	13.774	13.865	27.639	
J U M L A H		5	222	265	41.781	43.187	84.968	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,



M. HASYIM B